



PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

**KONDISI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI SUAKA
MARGASATWA MUARA ANGKE JAKARTA**

Jenis Kegiatan:

PKM Penulisan Ilmiah

Diusulkan oleh :

Ketua	: Adrian	C34052493/2005
Anggota	: Evi Lestari Rahayu	C24104003/2004
	Siti Ajizah	F34052397/2005
	Ratih Dini Savitri	C34060694/2006

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2008

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ILMIAH

1. Judul Tulisan yang Diajukan : Kondisi Pengelolaan Kawasan Konservasi
Suaka Margasatwa Muara Angke Jakarta.

2. Sumber Penulisan

Sumber penulisan karya ilmiah ini dibuat berdasarkan hasil praktek lapang di
Suaka Margasatwa Muara Angke, Kelurahan kapuk Muara, Kecamatan
Penjaringan, Jakarta Utara, pada tanggal 29 Desember 2007

Mengetahui,
Pembina Forces



(Dr. Ir. Luki Abdullah, M.Sc. Agr)
NIP. 131.955.531

Penulis Utama,



(Adrian)
NRP. C34052493

dan jalur hijau, namun sekitar 827,18 ha dijadikan sebagai kawasan pemukiman, lapangan golf, tempat rekreasi dan olah raga, bangunan umum, olah raga air dan hotel. Luas kawasan hutan yang dipertahankan sebesar 327,7 ha, terdiri atas hutan lindung (44,76 ha), hutan wisata (99,82 ha), suaka margasatwa (25,02 ha). Sisa kawasan diperuntukkan bagi kebun pembibitan dan transmisi PLN (www.kompas.com, 2004).

Pengelolaan Kawasan

Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke dikelola oleh empat instansi antara lain Badan Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta, Dinas Kehutanan DKI Jakarta, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI, dan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (www.kompas.com, 2004).

Dalam mengatasi permasalahan, ada beberapa tindakan yang telah dilakukan oleh pihak pengelola diantaranya dengan melarang kegiatan di luar kegiatan pendidikan dan konservasi, membatasi jumlah pengunjung hanya 20-30 orang, memberikan penyuluhan untuk menyadarkan masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai karena dapat menutup perakaran mangrove. Pihak pengelola melakukan kerjasama dengan masyarakat membuat jaring-jaring untuk menahan sampah agar tidak masuk ke kawasan, serta menegakkan hukum yang diterapkan bagi warga yang masih mempunyai tambak dengan pemberian sanksi atau hukuman penjara selama 5 tahun, sedangkan untuk para pencuri satwa liar yaitu dengan dikenakan sanksi sesuai Undang-undang No. 5 tahun 1990.

Pihak pengelola menjaga kelestarian satwa melalui penanaman pohon di sekitar kawasan Jenis pohon yang ditanam untuk reboisasi misalnya, asam jawa, (*Tamarindus indica*), bintaro (*Cerbera manghas*), kormis (*Acacia auriculiformis*), nyamplung (*Calophyllum inophyllum*), tanjang (*Bruguiera gymnorhiza*), dan waru laut (*Hibiscus tiliaceus*).

Berdasarkan fungsinya, hutan mangrove dapat melindungi satwa dengan potensinya sebagai (*nursery ground, spawning ground, feeding ground*). Menurut catatan Departemen Kehutanan, di sepanjang garis pantai Indonesia yaitu 81.000 Km sebaiknya ditumbuhi ekosistem mangrove seluas 9,36 juta ha (www.klikdiksos.blogspot.com, 2007). Pihak pengelola melakukan pelarangan terhadap penangkapan ikan dan membangun jembatan yang menghubungkan

antara Suaka margasatwa Muara Angke dengan kawasan hutan lindung yang berguna dalam proses pengawasan dalam kawasan, serta pihak pengelola membangun dermaga bagi kapal-kapal nelayan pendatang agar tidak lagi singgah dalam kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke. Selain itu, pihak pengelola melakukan introduksi satwa-satwa yang sebelumnya pernah ada tetapi sekarang sudah punah akibat pemburuan, seperti kucing bakau dan bebek rawa.

Upaya pencegahan pembukaan pemukiman baru sebaiknya diterapkan dengan tegas. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga kelangsungan jasa-jasa lingkungan dan fungsi ekologis sebagai pendukung kehidupan seluruh satwa dan vegetasi yang ada.

Strategi Perlindungan Hutan Mangrove

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam rangka pengupayaan perlindungan terhadap keberadaan hutan mangrove adalah dengan membuat peraturan yang tegas dalam menetapkan hutan mangrove di Muara Angke sebagai salah satu kawasan hutan konservasi yang luasannya tidak boleh diganggu gugat. Studi kasus yang berhubungan dengan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke seperti di Pulau Rambut dan Pulau Dua (Jawa Barat) yang telah ditunjuk sebagai suatu kawasan suaka margasatwa, yaitu kawasan habitat burung. Bentuk perlindungan hutan mangrove seperti ini cukup efektif dilakukan dan memberikan hasil yang baik, sebagai habitat singgah bagi komunitas burung-burung imigran terutama burung yang terancam punah (Bengen, 2002).

Upaya memberikan legitimasi kawasan hutan mangrove sebagai areal yang dilindungi perlu dikuatkan. Menurut Dinas Kehutanan mengenai masalah kewenangan pengelolaan dalam instansi pemerintahan menyatakan bahwa, Dinas Kehutanan Provinsi saat ini hanya berwenang dalam pengelolaan hutan lindung yang lokasinya berdekatan dengan taman Suaka Margasatwa Muara Angke, juga perlu adanya partisipasi dari masyarakat sehingga masalah kehutanan bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kehutanan Walhi DKI menyatakan bahwa perlu diadakan advokasi reklamasi pantai utara Jawa melalui jalur hukum (www.walhi.com, 2004).

Strategi Pelestarian Mangrove Berbasis Masyarakat

Pelestarian hutan mangrove merupakan suatu usaha yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan dari berbagai kepentingan. Partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam upaya pelestarian hutan mangrove di kawasan tersebut. Dengan demikian, yang perlu diperhatikan adalah menjadikan masyarakat sebagai komponen utama penggerak pelestarian hutan mangrove di kawasan Suaka Marga Satwa Muara Angke.

Salah satu contoh dapat dikemukakan melalui pengalaman di Segara Anakan, Cilacap. Tingkat pemanfaatan hutan mangrove oleh masyarakat tergantung dari kebutuhan dan jenis mata pencaharian yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Pemanfaatan kayu mangrove sebagai kayu bakar apabila dipakai sendiri berkisar antara 0,5 m³ sampai dengan 1,5 m³ per hari. Tetapi apabila kayu mangrove tersebut akan dijual, maka masyarakat akan mengambil lebih banyak lagi, yaitu sekitar 5-12 m³ per hari (LPPM 1998 *dalam* Bengen 2002).

Berdasarkan kenyataan di atas, maka masalah pengelolaan hutan mangrove secara lestari dilakukan melalui penggabungan antara kepentingan ekologis (konservasi hutan mangrove) dengan kepentingan sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan mangrove. Sehingga strategi yang diterapkan harus mampu mengatasi permasalahan sosial ekonomi masyarakat dan tujuan konservasi hutan mangrove yang lestari dan berkelanjutan (Bengen, 2002).

KESIMPULAN

Kondisi kawasan Suaka Marga Muara Angke ditinjau dari segi luasan sangat memprihatinkan. Akan tetapi, hal ini dapat ditanggulangi secara dini seperti penegakkan peraturan pemerintah seperti Surat Keputusan Menteri Kehutanan Perkebunan No. 097/Kpts-II/1998, penanaman pohon (reboisasi) di sekitar kawasan muara angke, melakukan penanaman mangrove kembali, membatasi jumlah pengunjung hanya 20-30 orang, memberikan penyuluhan untuk menyadarkan masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai. Selain itu,

pihak pengelola juga melakukan kerjasama dengan masyarakat membuat jaringan untuk menahan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

<http://64.203.71.11/kompas-cetak/0408/04/metro/1189266.htm>

<http://community.kompas.com/index.php?fuseaction=home.detail&id=28822§ion=9>

http://klikdiksos.blogspot.com/2007_11_01_archive.html

http://wikipedia.org/Suaka_marga_satwa_muara_angke//27 agustus 2007

<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/02/08/0061.html>

Bengen, D.G.2002. Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor